



STUDI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

CASE STUDY OF HUMAN TRAFFICKING FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

Cindy Yuli Wandita¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: cindyuliwandita43@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 13-08-2025

Revised : 15-08-2025

Accepted : 17-08-2025

Published : 19-08-2025

Abstract

Human trafficking is a very serious and complex crime involving the exploitation and abuse of individuals or groups. This case study aims to analyze human trafficking from a criminological perspective, focusing on the causes, modus operandi, and impact of this crime on victims and society. Through criminological analysis, this study found that human trafficking is often linked to factors such as poverty, gender inequality, and lack of legal awareness. Human traffickers use various modus operandi, including fraud, coercion, and violence, to exploit victims. This study also found that victims of human trafficking often experience severe physical and psychological trauma, as well as significant social stigma. Therefore, effective prevention and mitigation efforts are needed to address this crime. From a criminological perspective, this study recommends increasing legal awareness and public education, strengthening the capacity of law enforcement agencies, and promoting international cooperation to eradicate human trafficking. It is hoped that these measures will reduce incidents of human trafficking and improve protection for victims.

Keywords: *Criminology, Human Trafficking.*

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks, yang melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap individu atau kelompok. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan manusia dalam perspektif kriminologi, dengan fokus pada penyebab, modus operandi, dan dampak kejahatan ini terhadap korban dan masyarakat. Melalui analisis kriminologi, studi ini menemukan bahwa perdagangan manusia seringkali terkait dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya kesadaran hukum. Pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai modus operandi, termasuk penipuan, pemaksaan, dan kekerasan, untuk mengeksploitasi korban. Studi ini juga menemukan bahwa korban perdagangan manusia seringkali mengalami trauma fisik dan psikologis yang berat, serta stigma sosial yang signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif untuk mengatasi kejahatan ini. Dalam perspektif kriminologi, studi ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kerja sama internasional untuk mengatasi perdagangan manusia. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan perdagangan manusia dan meningkatkan perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: Kriminologi, Perdagangan Manusia.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan kompleks di era globalisasi ini. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap individu atau



kelompok, seringkali dengan menggunakan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan. Menurut laporan Global Report on Trafficking in Persons oleh UNODC (2014), perdagangan manusia telah menjadi masalah global yang mempengaruhi hampir setiap negara di dunia.

Dalam perspektif kriminologi, perdagangan manusia dapat dipahami sebagai suatu fenomena kejahatan yang melibatkan berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia, serta mempengaruhi cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksploitasi korban (Shelley, 2010).

Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan manusia dalam perspektif kriminologi, dengan fokus pada penyebab, modus operandi, dan dampak kejahatan ini terhadap korban dan masyarakat. Dengan memahami fenomena perdagangan manusia dalam perspektif kriminologi, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini.

Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, ditemukan data bahwa 700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan di paksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia yang sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju.⁵ Sebagai bagian dari negara berkembang, sulit bagi Indonesia untuk dikecualikan dari fenomenon ini, yakni sebagai “negara pengirim” atau “negara sumber”.

US Departement of Justice dalam laporannya juga melampirkan kondisi terkini terkait dengan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan source country bagi orang yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak-anak;
2. Para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja;
3. Negara tujuan termasuk Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang;
4. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar corak hukum pidana kita semakin humanis. Arif gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.

Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk dibidik lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan ramuan yang jitu baik digunakan sebagai penawar kejahatan agar supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan pula sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum



pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negarasebagai penerima derita, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku yang diejawantahkan pada nestapa yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Korban disini tidak begitu begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting. Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. “Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utamanya”(Soemitro, 1990:10) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2004:157).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang (manusia) kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak terbatas pada “penjualan” semata. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa dalam perundang-undangan, perdagangan manusia dikenal dengan istilah perdagangan orang. **Pasal 1 angka 1 UU 21/2007** mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan manusia di zaman modern dilakukan dengan sejumlah modus. Diterangkan Harkristuti Harkrisnowo (dalam Novianti, 2014: 55), modus perdagangan orang yang dimaksud sangatlah beragam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya.
2. Penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial, contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya.



5. Perekrutan anak-anak menjadi pekerja di jermal (bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai) dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan, mental, dan moral.
6. Pengangkatan bayi tanpa proses yang benar.

Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia

Bentuk perdagangan manusia secara rinci dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, korbannya, dan bentuk eksploitasinya.

1. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengirimannya, terbagi atas perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Umumnya, perdagangan dalam negeri berlangsung dari kota kecil ke kota besar. Bentuk-bentuknya, antara lain eksploitasi domestik, eksploitasi seks komersial, kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan, dan perikanan.

Kemudian, perdagangan dalam lintas negara atau luar negeri umumnya berkaitan dengan isu imigrasi. Para korban umumnya diiming-imingi dan berharap untuk mendapatkan pekerjaan baru dan kehidupan yang lebih baik. Kerja di luar negeri dianggap sebagai prestise dan memiliki hasil yang menjanjikan. Namun, sebagian di antaranya justru dieksploitasi dan kehilangan hak asasi serta kebebasannya.

2. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korban, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan pria. Kathryn (dalam Syamsudin, 2020:21) menerangkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa.

Kemudian terkait perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi untuk adopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi dan dijadikan pengemis, eksploitasi seksual dan pornografi, serta eksploitasi tenaga sebagai tentara anak. Perdagangan anak tidak melulu sebatas anak “dijual” kepada orang lain. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia jika berada dalam kondisi kerja paksa.

3. Berdasarkan bentuk eksploitasinya

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual ini dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

Contoh Spesifik:

a. Kerja Paksa

Sebagian besar kasus kerja paksa terjadi ketika pengusaha yang tidak bermoral memanfaatkan celah dalam penegakan hukum untuk mengeksploitasi pekerja yang rentan. Pekerja ini menjadi lebih rentan terhadap praktik kerja paksa karena pengangguran,



kemiskinan, kejahatan, diskriminasi, korupsi, konflik politik, dan penerimaan budaya terhadap praktik tersebut. Imigran khususnya rentan, tetapi individu juga dipaksa bekerja di negara mereka sendiri. Korban perempuan dari kerja paksa atau kerja terikat, terutama perempuan dan anak perempuan dalam perbudakan rumah tangga, sering juga dieksploitasi secara seksual. Kerja paksa adalah bentuk perdagangan manusia yang lebih sulit diidentifikasi dan diperkirakan daripada perdagangan seks. Ini mungkin tidak melibatkan jaringan kriminal yang sama yang mengambil untung dari perdagangan seks transnasional, tetapi mungkin melibatkan individu yang menjadikan satu hingga ratusan pekerja sebagai budak, mungkin melalui pekerjaan rumah tangga yang dipaksakan atau bekerja di pabrik.

b. Kerja Ikat

Salah satu bentuk pemaksaan adalah penggunaan ikatan, atau utang, untuk menjerat seseorang. Hal ini disebut dalam hukum dan kebijakan sebagai "kerja ikat" atau "jeratan utang". Hal ini dikriminalisasi berdasarkan hukum AS dan dimasukkan sebagai bentuk eksploitasi terkait perdagangan manusia dalam Protokol PBB tentang TIP. Banyak pekerja di seluruh dunia menjadi korban jeratan utang ketika para pedagang manusia atau perekrut secara tidak sah mengeksploitasi utang awal yang ditanggung pekerja sebagai bagian dari ketentuan kerja, atau ketika pekerja mewarisi utang dalam sistem kerja ikat yang lebih tradisional. Kerja ikat tradisional di Asia Selatan memperbudak banyak orang dari generasi ke generasi.

c. Jeratan Utang dan Kerja Paksa di Kalangan Buruh Migran

Kerentanan buruh migran terhadap skema perdagangan manusia sangat memprihatinkan karena populasinya yang sangat besar di beberapa wilayah. Tiga faktor potensial yang dapat diidentifikasi: 1) Penyalahgunaan kontrak; 2) Peraturan daerah yang tidak memadai yang mengatur perekrutan dan penggunaan tenaga kerja migran; dan 3) Pembebanan biaya dan utang yang eksploitatif dan seringkali ilegal secara sengaja kepada para buruh ini di negara atau negara asal, seringkali dengan keterlibatan dan/atau dukungan agen tenaga kerja dan pemberi kerja di negara atau negara tujuan.

Beberapa penyalahgunaan kontrak dan kondisi kerja yang berbahaya tidak dengan sendirinya merupakan kerja paksa, meskipun penggunaan atau ancaman kekerasan fisik atau pengekangan untuk memaksa pekerja memasuki atau melanjutkan pekerjaan atau layanan dapat mengubah situasi menjadi kerja paksa. Biaya yang dibebankan kepada buruh untuk "hak istimewa" bekerja di luar negeri dapat menempatkan mereka dalam situasi yang sangat rentan terhadap jeratan utang. Namun, biaya-biaya ini sendiri tidak dapat dianggap sebagai jeratan utang atau kerja paksa. Jika dikombinasikan dengan eksploitasi oleh agen tenaga kerja atau pemberi kerja yang tidak bermoral di negara tujuan, biaya atau utang ini, jika berlebihan, dapat menjadi bentuk jeratan utang.

d. Pekerja Rumah Tangga Paksa

Pekerja rumah tangga dapat terjebak dalam perbudakan melalui penggunaan kekerasan atau paksaan, seperti kekerasan fisik (termasuk seksual) atau emosional. Anak-anak khususnya rentan. Perbudakan rumah tangga sangat sulit dideteksi karena terjadi di rumah-rumah pribadi, yang seringkali tidak diatur oleh otoritas publik. Misalnya, terdapat



permintaan yang tinggi di beberapa negara maju di Asia dan Timur Tengah untuk pekerja rumah tangga yang terkadang menjadi korban kondisi perbudakan paksa.

e. Pekerja Anak Paksa

Sebagian besar organisasi internasional dan hukum nasional mengakui bahwa anak-anak secara hukum diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan. Sebaliknya, bentuk-bentuk terburuk pekerja anak sedang ditargetkan untuk dihapuskan oleh negara-negara di seluruh dunia. Penjualan dan perdagangan anak serta penjeratan mereka dalam kerja ijon dan kerja paksa jelas merupakan salah satu bentuk terburuk pekerja anak. Setiap anak yang menjadi korban kerja paksa, jeratan utang, perbudakan, atau perbudakan melalui penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan merupakan korban perdagangan manusia, terlepas dari lokasi eksploitasi tersebut.

f. Tentara Anak

Tentara anak adalah bentuk perdagangan manusia yang unik dan serius yang melibatkan perekrutan anak secara ilegal melalui kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk dieksploitasi tenaga kerjanya atau dilecehkan sebagai budak seks di wilayah konflik. Praktik ilegal tersebut dapat dilakukan oleh pasukan pemerintah, organisasi paramiliter, atau kelompok pemberontak. UNICEF memperkirakan lebih dari 300.000 anak di bawah usia 18 tahun saat ini dieksploitasi dalam lebih dari 30 konflik bersenjata di seluruh dunia. Mayoritas tentara anak berusia antara 15 dan 18 tahun, sementara beberapa di antaranya berusia 7 atau 8 tahun.

Banyak anak diculik untuk dijadikan kombatan. Yang lainnya secara ilegal dijadikan kuli angkut, juru masak, penjaga, pembantu, kurir, atau mata-mata. Banyak gadis muda dipaksa menikah atau berhubungan seks dengan kombatan laki-laki dan berisiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Tentara anak laki-laki dan perempuan sering mengalami pelecehan seksual dan berisiko tinggi tertular penyakit menular seksual.

Beberapa anak terpaksa melakukan kekejaman terhadap keluarga dan komunitas mereka. Tentara anak-anak seringkali terbunuh atau terluka, sementara para penyintas seringkali menderita berbagai trauma dan luka psikologis. Perkembangan pribadi mereka seringkali rusak dan tak dapat diperbaiki. Tentara anak-anak yang kembali seringkali ditolak oleh komunitas asal mereka.

Tentara anak merupakan fenomena global. Masalah ini paling kritis di Afrika dan Asia, tetapi kelompok bersenjata di Amerika dan Timur Tengah juga menggunakan anak-anak secara ilegal di wilayah konflik. Semua negara harus bekerja sama dengan organisasi internasional dan LSM untuk mengambil tindakan segera guna melucuti senjata, mendemobilisasi, dan mengintegrasikan kembali tentara anak.

g. Perdagangan Seks dan Prostitusi

Perdagangan seks merupakan bagian penting dari perdagangan manusia secara keseluruhan dan mayoritas perbudakan modern transnasional. Perdagangan seks tidak akan ada tanpa permintaan seks komersial yang marak di seluruh dunia. Pemerintah AS mengambil sikap tegas terhadap prostitusi dalam keputusan kebijakannya pada Desember



2002, yang menyatakan bahwa prostitusi pada dasarnya berbahaya dan tidak manusiawi, serta memicu perdagangan manusia. Mengubah manusia menjadi komoditas yang tidak manusiawi menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan manusia.

Pemerintah Amerika Serikat menentang prostitusi dan segala aktivitas terkaitnya, termasuk menjadi germo, menjajakan barang, atau mengelola rumah bordil karena dianggap berkontribusi pada fenomena perdagangan manusia, dan berpendapat bahwa aktivitas-aktivitas ini tidak boleh diatur sebagai bentuk pekerjaan yang sah bagi siapa pun. Mereka yang mendukung industri seks komersial menciptakan tuntutan yang ingin dipenuhi oleh para pelaku perdagangan manusia.

h. Anak-anak Dieksploitasi untuk Seks Komersial

Setiap tahun, lebih dari dua juta anak dieksploitasi dalam perdagangan seks komersial global. Banyak dari anak-anak ini terjebak dalam prostitusi. Eksploitasi seksual komersial anak-anak adalah perdagangan manusia, terlepas dari keadaannya. Kovenan dan protokol internasional mewajibkan kriminalisasi eksploitasi seksual komersial anak-anak. Penggunaan anak-anak dalam perdagangan seks komersial dilarang oleh hukum AS dan Protokol PBB TIP. Tidak ada pengecualian, tidak ada rasionalisasi budaya atau sosial-ekonomi yang mencegah penyelamatan anak-anak dari perbudakan seksual. Istilah-istilah seperti "pekerja seks anak" tidak dapat diterima karena mereka secara keliru menyucikan kebrutalan eksploitasi ini.

i. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak (PSK) melibatkan orang-orang yang bepergian dari negara asal mereka—seringkali negara yang melarang atau mencemarkan budaya eksploitasi seksual anak—ke negara lain tempat mereka melakukan tindakan seks komersial dengan anak-anak. PSK merupakan serangan yang memalukan terhadap martabat anak dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi anak di bawah umur, yang dapat mencakup trauma fisik dan psikologis jangka panjang, penyakit (termasuk HIV/AIDS), kecanduan narkoba, kehamilan yang tidak diinginkan, malnutrisi, pengucilan sosial, dan bahkan kematian. Turis yang terlibat dalam prostitusi anak sering bepergian ke negara berkembang untuk mencari anonimitas dan ketersediaan anak-anak dalam prostitusi. Kejahatan ini biasanya dipicu oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi, internet, kemudahan perjalanan, dan kemiskinan. Pelaku kejahatan seksual berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan dalam beberapa kasus mungkin memegang posisi kepercayaan. Kasus pariwisata seks anak yang melibatkan warga negara AS telah melibatkan seorang dokter anak, seorang pensiunan sersan Angkatan Darat, seorang dokter gigi, dan seorang profesor universitas. Pornografi anak sering kali terlibat dalam kasus-kasus ini, dan narkoba juga dapat digunakan untuk merayu atau mengendalikan anak di bawah umur.

Faktor Penyebab Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia tentu tidak terjadi tanpa alasan. Adapun menurut Nugroho dan Roesli dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, ada tiga alasan yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan



orang, yakni kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan.

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak kunjung selesai. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya lapangan kerja yang minim, kurangnya pengetahuan akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, dan faktor internal yang menyebabkan ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat. Pelaku tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjerat kemiskinan. Sementara para korbannya, diiming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, tawaran menikah paksa agar kondisi ekonomi membaik, dan lainnya.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan adalah hal yang penting. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud bukan sebatas ijazah, namun soal pengetahuan dan wawasan. Dengan pengetahuan dan wawasan, seseorang tentunya akan bersikap lebih waspada dalam menyaring informasi.

Diterangkan Nugroho dan Roesli, meski bukan jaminan, seseorang dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup tidaklah mudah ditipu atau dikelabui. Pasalnya, meski awam terhadap administrasi, kemampuan membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan.

3. Dipaksa dengan Kekerasan

Faktor ketiga ini masuk dalam kategori anarkis. Korban, sebagaimana dipaparkan Nugroho dan Roesli, pun akan merasakan beban psikologis yang lebih membekas. Umumnya, korban-korban yang dipaksa dengan kekerasan merupakan perempuan yang kebanyakan dipaksa “bekerja” sebagai budak seks, mucikari, germo, majikan, dan lain-lain.

Upaya Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Manusia

Dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, sejumlah regulasi telah dikeluarkan diantaranya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024. Perpres ini mengatur mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO). RAN PPTPPO adalah rencana aksi tingkat nasional yang berisi serangkaian kegiatan, yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Kementerian/lembaga melaksanakan RAN PPTPPO sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Arah kebijakan RAN PPTPPO didasarkan pada arah dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal. Deputi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, didampingi Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Veronica Enda Wulandari, pagi ini (Senin, 06/11) membuka Rapat Koordinasi dan evaluasi RAN Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan TPPO, di Hotel Horison Bekasi Jawa Barat.



Dalam Arahannya, Deputi Lisa mengingatkan kembali, bahwa pada saat bicara pencegahan dan penanganan TPPO, sebenarnya sudah selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024, yang dimana salah satu strategi pencegahan dan penanganan TPPO adalah memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO. Tentunya harus dicek kembali dari RAN yang sebenarnya menjadi bagian dalam mempersiapkan sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Selanjutnya, Deputi Lisa menyampaikan K/L kedudukan sekretariat GT TPPO yang sebelumnya di koordinasikan oleh Kementerian PPA saat ini menjadi tanggung jawab Kepolisian RI. Dan menjadi tanggung jawab kita bahwa harus memastikan RAN TPPO 2020-2024 harus dipantau pelaksanaannya pada tingkat K/L terutama pada 2023-2024 dan harus disampaikan laporan ke Presiden.

"Kita sudah punya Perpres No.19 Tahun 2023, tentang RAN penanganan dan pencegahan TPPO sampai tahun 2024, artinya kita masih punya waktu kurang lebih satu tahun untuk bisa mengecek kembali apakah RAN yang sudah ditetapkan dalam Perpres ini benar-benar dijalankan dengan baik untuk dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden" Ujar Deputi Lisa.

Selanjutnya, Didalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO ada beberapa hal yang perlu dilakukan, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi, penanganan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi, peningkatan pemahaman individu tentang TPPO, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan sistem data terpadu TPPO, sampai dengan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan TPPO. Sementara itu, Target pemerintah RAN TPPO sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Pertama, indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan di tahun 2024 sebesar 0,41%, yang sebelumnya 0,34% di tahun 2019. Kedua, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2024 sebesar 91,24 - 91,54 %, yang sebelumnya 90,06 di tahun 2020. Ketiga, Prevelensi kekerasan perempuan usia 15 - 64 tahun di 12 bulan terakhir (2024) yakni terus menurun dari 9,4% (SHPN, 2016) dan 8,7% (SHPN, 2021).

Pada struktur gugus tugas TPPO Perpres No.49 Tahun 2023, ada sedikit perubahan tapi cukup signifikan dampaknya, yaitu pada Ketua 1 sekarang Menko Polhukam dan Ketua 2 Menko PMK. Hal ini disebabkan TPPO akan difokuskan pada penindakan dan penegakan hukumnya. Saat ini jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri saat ini sejumlah 9 juta, dimana jika dilihat dari data SISKOP2MI terdapat 4.760.120 yang penempatan bekerja diluar negeri secara resmi.

"Masih ada 4,5 juta pekerja migran Indonesia diberangkatkan secara tidak resmi dan inilah yang menjadi potensi resiko terjadinya TPPO" Tambah Deputi Lisa. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kapolri, Kementerian PPA, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kemenhumham, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kemenparekraf, BAPPENAS, TNI, Kemendes PDPT, BIN, Kementerian KKP, LPSK, PPATK, BP2MI, Bakamla.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Human Trafficking merupakan sebuah kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dilindungi oleh undang-undang menjadi sangat tercela akibat kurangnya upaya pencegahan yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya Human Trafficking



dengan selalu senantiasa memberikan sosialisasi ataupun seminar umum mengenai perdagangan orang kepada masyarakat yang ada di Indonesia agar menambah pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dan dipedulikan. Selain itu, pemerintah juga di harapkan untuk mempertegas keadaan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Human Trafficking.

DAFTAR PUSTAKA

Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 87.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=all> 2009--2017-state-gov.translate.goog

<https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Shelley, L. (2010). *"Human Trafficking: A Global Perspective."* Cambridge University Press.

Siti Rumlah, *Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia*, Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.

UNODC (2014). *"Global Report on Trafficking in Persons."* United Nations Office on Drugs and Crime.